

JADWAL – KAMPANYE – PILKADA

2024

Kpt 1157 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka menjamin keteraturan, ketertiban, dan keserentakan pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan jadwal resmi pelaksanaannya. Keputusan ini disusun untuk memberikan kepastian waktu bagi setiap pasangan calon dalam menggunakan kesempatan kampanye secara bergiliran, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan jadwal kampanye rapat umum dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah, kepolisian, dan perwakilan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Jadwal tersebut mencakup tanggal, lokasi, serta pembagian waktu pelaksanaan kampanye di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keputusan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme kampanye secara tertib, menghindari benturan jadwal antar pasangan calon, dan memastikan seluruh kegiatan kampanye berjalan aman, damai, serta sesuai prinsip demokrasi yang berkeadilan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1156 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; Jadwal tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, Relawan, Orang seorang, organisasi penyelenggara kegiatan kampanye maupun pihak lain yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara; Kampanye dilakukan di Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang; Pembagian waktu dan lokasi kampanye dilakukan secara bergantian berdasarkan hasil kesepakatan bersama; Setiap pasangan calon wajib menaati jadwal yang telah ditetapkan serta mematuhi peraturan tentang ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kampanye.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 November 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.